

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, masyarakat tak lagi bisa lepas dari kehadiran teknologi elektronik. Teknologi bukan hanya sekadar alat, melainkan juga sarana yang mempermudah akses dan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. dengan adanya teknologi, aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan efisien, menjadikan teknologi semakin merasuk dan diandalkan oleh masyarakat. di antara beragam kemajuan teknologi yang terus berkembang, Teknologi Finansial (Financial Technology/*Fintech*) menjadi salah satu yang menonjol. Teknologi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek keuangan dan transaksi finansial.¹

Fintech telah menjadi sorotan utama dalam dunia keuangan. *Fintech*, singkatan dari *Financial Technology*, hasil gabungan antara layanan keuangan dan teknologi yang memungkinkan terjadinya transaksi finansial tanpa ketergantungan pada keberadaan rekening bank konvensional. tujuan utama *Fintech* adalah untuk meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. keberadaan *Fintech* telah memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi sistem keuangan, memperkenalkan inovasi-

¹ Budi Raharjo, *Buku Fintech dan E Commerce untuk mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif* (Semarang Yayasan Prima, 2021), hal.16

inovasi baru yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif¹. *Financial Technology* merupakan bentuk layanan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa dengan menggunakan internet. *Fintech* juga memiliki kemampuan yang besar dalam merubah bentuk layanan keuangan yang telah ada sebelumnya, selain itu *fintech* memiliki macam pilihan layanan bagi pengguna mulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran, hingga layanan keuangan yang lebih baik². Dalam konteks pengembangan ekonomi umat dan pemberdayaan masyarakat, *fintech* telah berperan penting dalam pengelolaan zakat. Zakat sebagai kewajiban agama dalam Islam yang bertujuan untuk mendorong membantu mereka yang kurang beruntung. Dompot Dhuafa, sebagai lembaga zakat terkemuka di Indonesia yang menyadari pentingnya *Fintech* dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keamanan, dan transparansi. pengelolaan zakat produktif memiliki peran yang penting dalam era digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi³.

Zakat salah satu pilar utama dalam agama Islam dan memiliki peran penting dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat produktif mengacu pada pengelolaan zakat secara profesional dan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Contohnya, zakat produktif dapat digunakan

¹ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah, *Wahana Islamica Jurnal Studi Keislaman*, no. 1 (2019), hal. 32.

²Astri Ramundang, *et. al.*, *Inovasi Sistem Keuangan Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal. 4.

³Widiastuti, d. s. *Analisis Hirarki Proses Pada Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati 2023), hal. 2.

untuk mendirikan usaha kecil dan menengah, memberikan pelatihan keterampilan, ataupun memberikan modal kepada para pengusaha kecil. Fintech telah menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan zakat produktif⁴ Namun terkadang pengelolaan zakat menghadapi beberapa tantangan di era modern sekarang ini. Salah satu tantangan tersebut adalah efisiensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan distribusi zakat. Proses manual yang melibatkan banyak pihak terkadang menghambat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penggunaan *fintech* dalam pengelolaan zakat produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan dana zakat, pengolahan data, dan penyaluran zakat kepada penerima yang berhak. Jadi perlu dilakukan yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana efisiensi dan keamanan mempengaruhi penerapan *fintech* dalam pengelolaan zakat produktif⁵ adapun Ayat Al-Quran yang mengatakan dalam penerapan zakat yang terdapat di surah At Taubah Ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

⁴ Latif, H. (AL-Ukhwah-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2023 2(2), hal. 163-170.

⁵ Rahayu, S. M. *Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO). 2023, hal. 28

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60⁶

Zakat diberikan kepada beberapa golongan yang membutuhkan, yang dikenal sebagai "asnaf". Asnaf adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam agama Islam. Terdapat delapan golongan asnaf yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60

- a. Fuqara' (Orang-orang Miskin): Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
- b. Masakin (Orang-orang Miskin): Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi kekurangan, tetapi tidak seburuk fuqara'.
- c. Aamilin 'Alaiha (Para Pegawai Zakat): Mereka adalah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf (Orang-orang yang Dipersatukan dalam Islam): Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk memperkuat atau mempertahankan iman mereka.
- e. Al-Gharimin (Orang-orang yang Berhutang): Mereka adalah orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau untuk alasan-alasan lain yang sah.

⁶ Ariandini, Rafika. "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At Taubah ayat 60 Tentang Mustahik Zakat", Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2019, hal. 232-248.

- f. Fisabilillah (Jalan Allah): Mereka adalah orang-orang yang berjuang dalam jalan Allah, seperti pejuang atau mereka yang berkontribusi dalam dakwah Islam.
- g. Ibnu Sabil (Orang yang Terlantar di Jalan Allah): Mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka.
- h. Riqab (Beban Hamba Sahaya): Mereka adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memperoleh kebebasan mereka.

Memberikan zakat kepada asnaf ini adalah bentuk pelaksanaan amalan yang diwajibkan dalam Islam. Dengan memberikan zakat, umat Muslim diharapkan dapat memenuhi hak-hak sosial yang ada dalam masyarakat serta menjaga kesetimbangan ekonomi yang lebih adil. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda.

Efisiensi dalam pengelolaan zakat produktif mengacu pada penggunaan teknologi yang tepat guna seperti aplikasi Mobile, Platform digital, dan alat pembayaran elektronik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. selain efisiensi, keamanan juga menjadi faktor kunci penerapan fintech dalam pengelolaan zakat produktif⁷. Dalam pengelolaan zakat dimana penggunaan aplikasi dan platform online dalam transaksi keuangan semakin umum, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi sangat penting. Penggunaan *fintech* dalam pengelolaan zakat

⁷ Pangestu, D. A. (*Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan Syari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023), hal.18

memungkinkan pengumpulan data pribadi donatur, informasi keuangan, dan data penerima zakat, Oleh karna itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat dan upaya pencegahan yang efektif untuk melindungi data dan transaksi terkait dengan pengelolaan zakat produktif⁸. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH EFISIENSI DAN KEAMANAN PENERAPAN *FINTECH* TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI DOMPET DHUAFWA WASPADA MEDAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efisiensi penerapan *fintech* terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Medan ?
2. Bagaimana pengaruh keamanan penerapan *fintech* terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Medan ?
3. Bagaimana pengaruh efisiensi dan keamanan penerapan *fintech* terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Medan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari latar belakang tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi penerapan *fintech* terhadap pengelolaan zakat produktif Dompot Dhuafa Medan.

⁸ SABILA, S. A.. *Pengaruh Kepercayaan, Keamanan Dan Kenyamanan Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Teknologi Qris Pada Aplikasi BSI Mobile Banking*. (2023), hal. 22.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keamanan terhadap penerapan *fintech* terhadap pengelolaan zakat produktif Dompot Dhuafa Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi dan keamanan penerapan *fintech* terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai efisiensi dan keamanan terhadap penerapan *fintech* dalam pengelolaan zakat produktif.

2. Secara praktis

Memberikan rekomendasi kepada lembaga pengelolaan zakat terkait penerapan *fintech* yang efisien dan aman dalam pengelolaan zakat produktif. Dan menjadikan referensi penelitian dalam pengembangan literatur mengenai *fintech* pengelolaan zakat produktif

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun batasan istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi

Menurut E.E Ghiselli & C.W. Brown (1995:4) Dalam Ibnu Syamsi (2004:4) Istilah Efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).

Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber data yang digunakan seperti waktu, biaya tetapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau harapan. Maka akan dinilai semakin efisien.

2. Keamanan

Menurut Potter (2006:20) Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana tidak ada cedera fisik atau psikologis, atau dalam kata lain keadaan yang aman dan tenang. Pendapat lain mengenai keamanan yang dikemukakan oleh G.J. Simons dalam Budi Rahardjo (2005:2) menyatakan bahwa keamanan mencakup upaya untuk mencegah penipuan dalam suatu sistem.

Dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keamanan melibatkan perlindungan terhadap sumber fisik dan konseptual dari bahaya keamanan terhadap sumber melibatkan perlindungan terhadap data.

3. Fintech

Menurut Ojk, *Fintech* merupakan perusahaan yang memberikan pilihan baru dalam bertransaksi seperti membayar, meminjamkan uang, mengirim, maupun menginvestasikan uang. Fintech bukan layanan yang diberikan oleh perbankan tetapi model bisnis baru yang bisa membantu kebutuhan masyarakat. Fintech juga merupakan inovasi yang berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Menurut Hsueh (2017). Teknologi Keuangan juga disebut dengan Fintech yaitu merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

4. Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara bahasa zakat bermakna tumbuh dan menyucikan atau membersihkan,

Kata Produktif yang berasal dari bahasa inggris productive yang berarti menghasilkan,memberikan banyak hasil. Penggabungan kata zakat dan produktif yang berarti zakat yang dalam pendistribusianya dilakukan dengan cara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang sebagai modal untuk dijalankan suatu kegiatan ekonomi, zakat bersifat produktif dijadikan sebagai modal usaha

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan skripsi Afiful Ichwan, 2022 dengan judul *Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay*. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini mengemukakan Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Technology Model(perceived kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan membayar zakat melalui fintech gopay

Berdasarkan skripsi Nurul Jannah 2022 dengan judul *Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Dalam Pengembangan Ziswaf Pada Baznas Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara*, penelitian menggunakan metode kualitatif yang mengemukakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi besar dalam memaksimalkan potensi ziswaf dilihat dari

akumulasi dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang terus meningkat. Dengan munculnya inovasi fintech, pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah dan mengetahui kinerja lembaga pengelola hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga filantropi islam salah satunya Baznaz

Berdasarkan skripsi Wiranti Wiranti 2021 dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Manfaat dan Keamanan Pada Penerapan Fintech di Sektor Filantropi Terhadap Minat Berdonasi, pendekatan metode kuantitatif mengemukakan Pada hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,425 0,05 dan besarnya. nilai t hitung lebih besar dari nilai tabel yaitu $0,801 < 1,98932$. Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis nol diterima atau dapat dinyatakan. bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh tidak signifikan terhadap minat berdonasi. Sehingga hipotesis pertama. (H1) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi ditolak.

Dari judul skripsi yang saya angkat perbedaan utama antara fintech dalam zakat dan fintech donasi terletak pada tujuan dan regulasinya. Fintech zakat berfokus pada pengumpulan dan distribusi zakat sesuai syariat Islam. Ini melibatkan penghitungan nisab, distribusi kepada mustahik, serta pengawasan oleh otoritas zakat. Fintech donasi, di sisi lain, berfokus pada pengumpulan dana untuk berbagai tujuan filantropis tanpa ikatan agama atau regulasi tertentu. Platform donasi lebih fleksibel dalam menyalurkan dana ke berbagai proyek

sosial, bencana, pendidikan, atau kesehatan. Meski keduanya menggunakan teknologi untuk mempermudah transaksi dan transparansi, aspek hukum dan akuntabilitas zakat lebih ketat dibandingkan dengan donasi.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang di buat oleh peneliti :

BAB I PENDAHULUAN Halaman ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Tinjauan Pustaka: Kajian teori, untuk memperkuat isi skripsi tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Membahas tentang metodologi apa yang harus dipakai dalam penelitian ini. Ada beberapa hal yang akan dikaji dalam metodologi penelitian ini diantaranya: berisi tentang rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Serta membahas pengaruh yang disebabkan oleh variabel x terhadap variabel y.

BAB V Penutup kesimpulan dan saran serta gambaran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹ Keberhasilan dalam mencapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan dikenal sebagai efektivitas. Semakin mendekati sasaran, semakin efektif.²

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini berarti tolak ukur dalam suatu tujuan yang mencakup kualitas, kuantitas, dan waktu yang diharapkan serta seberapa jauh tujuan tersebut bisa tercapai. Pencapaian suatu target dan hasil lah yang menjadi komponen penting karna, mampu memberikan gambaran terhadap keberhasilan perusahaan. Secara umum efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang diukur dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.³

¹ Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003) hal 92.

² Hari Sucahyowati, *Manajamen Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Wilis, 2017) hal 12.

³ Rosmala, "Aplikasi Jaim (*Jiwasraya Agency Informations Management*) Sebagai Media Informasi Agen Di Pt. Asuransi Jiwasraya (*persero*) Pekanbaru Jurnal ilmu komunikasi. Vol. 5, 2019. hal 2.

2. Komponen Efektivitas

Efektivitas terdiri dari dua komponen, yaitu.

- a. Produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Kemampuan produksi. Tanpa keduanya efektivitas sulit untuk tercapai sebab efektivitas itu nyata, jika hanya hasil yang dicapai terwujud sedangkan kemampuan suatu produksi tidak maka efektivitas akan sulit untuk diraih.

Berdasarkan pendapat diatas jika ditarik garis kesimpulannya efektivitas adalah suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan bisa tercapai sesuai dengan rencana. Dengan kata lain pengertian efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan.⁴

3. Cara Pengukuran Efektivitas

Cara pengukuran terhadap efektivitas dengan teori dari Campbell, yang secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

- a. Keberhasilan program

Keberhasilan program merupakan pengukuran efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴ Erawati, M. dkk, "Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", Jurnal office, 3, (2017), hal. 2.

b. Keberhasilan sasaran

Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut.

d. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Indikator pengukuran efektivitas yang terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh dimana bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.⁵

⁵ Sitta Inka Putri Mamonto, dkk, "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamandu", Jurnal Governance, 2, (2022), hal. 5

4. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas⁶ yaitu:

a. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

b. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya.

⁶ Sitta Inka Putri Mamonto, dkk., "Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamandu", *Jurnal Governance*, 2, (2022), hal. 12

c. Pendekatan Proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.⁷

B. Keamanan (*Security*)

1. Pengertian Keamanan

Keamanan data merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk melindungi data terdapat akses yang tidak sah, modifikasi, dan kerusakan, serta untuk menjaga keamanan sistem komputer secara keseluruhan.⁸ Dalam lingkungan *fintech* atau *financial technology*, security dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi data-data yang dimiliki perusahaan dan masyarakat serta data transaksi yang dapat dicuri informasinya dan dapat digunakan dengan tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan orang lain.

Menurut Gunawan pengertian security data merupakan upaya untuk menjaga dan memastikan tiga komponen pokok untuk sektor siber yakni tingkat rahasia data, integritas data, dan pasokan data.⁹ Masalah security adalah bagian

⁷ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan", *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2, (2014), hal. 8.

⁸ Kamil, I. *Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan, dan Keamanan terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(02), (2020), hal 98.

⁹ Gunawan, I. *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*. Google Publish. (2020)

penting dari sistem informasi. Security online merupakan cara untuk mencegah terjadinya penipuan (*scam*) atau setidaknya mendeteksi penipuan dalam system data dimana data itu sendiri tidak memiliki arti fisik.¹⁰

Evaluasi informasi menjadi sangat penting karena hanya sejumlah individu yang boleh mengakses informasi yang diharapkan. Apabila informasi ada pada pihak yang tidak berwenang, akan mampu memunculkan kerugian untuk pemilik informasi itu sendiri. Dengan demikian, security system informasi yang diterapkan harus dipastikan berada untuk batasan yang wajar. Masyarakat yang merasa aman dengan lingkungan internet secara langsung akan percaya untuk melakukan transaksi dengan aplikasi fintech, berbeda dengan mereka yang merasa bahwa internet tidak aman karena kurang percaya aplikasi fintech memiliki perlindungan yang memadai.

- a. Menurut Kamil, terdapat empat aspek penting terhadap security data dan informasi yaitu:
- b. *Privacy/Confidentiality* adalah upaya untuk melindungi data pribadi supaya tidak diakses dari seseorang yang tidak berhak.
- c. *Integrity* adalah upaya untuk melindungi data ataupun informasi terhadap modifikasi dari pihak yang tidak berwenang.
- d. *Authentication* adalah upaya ataupun cara dalam menentukan orisinalitas informasi, seperti apakah informasi yang dikirimkan telah diakses dari

¹⁰ Siswanti, T. Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech)(Study Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur). Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya, 7(2). (2020), hal 19.

seseorang yang tepat ataupun apakah pemberian layanan sungguh-sungguh diambil dari server yang bersangkutan.

Availability adalah tersedianya sistem atau informasi (data) pada saat diperlukan.¹¹Keamanan informasi dibagi atas 2 golongan, yakni keamanan sistem dan juga fisik. Keamanan fisik adalah bentuk pengamanan secara fisik mulai *server, terminal/client router* hingga *cabling*. Disisi lain keamanan sistem mengacu pada keamanan sistem operasi atau aspek perangkat lunak, seperti penggunaan kriptografi dan steganografi untuk melindungi data.¹²

2. Indikator Keamanan

Terdapat lima aspek penting dalam indikator security, menurut Laudon & Traver¹³ yaitu:

a. Jaminan Keamanan.

Perlindungan keamanan yang berperan sentral untuk meminimalkan rasa khawatir masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dan kerusakan data. Jika jaminan keamanan dapat diterima, maka masyarakat akan merasa percaya untuk memberi informasi serta dapat melakukan transaksi dengan rasa aman.

b. Privasi Data

Adalah upaya dalam memelihara informasi seseorang melalui pihak yang tidak mempunyai hak mengakses data tersebut.

¹¹ Kamil, I. Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan, dan Keamanan terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(02), (2020), hal. 98.

¹² Laudon, Kenneth C & Traver, Carol Guercio. 2014. E-Commerce 2014 : Business, Technology, Society, Tenth Edition, 3rd penyunt. New Jersey: Prentice Hall

¹³ Ibid

c. Kerahasiaan Data

Nilai kerahasiaan data sangatlah penting, data yang jatuh ke pihak yang tidak berwenang, mampu menyebabkan kerugian untuk pemilik data itu sendiri. Maka dari itu, penting dalam memelihara tingkat rahasia data atau informasi masyarakat dengan sangat serius.

d. Ketersediaan

Yaitu memastikan pelayanan fitur yang ada terhubungkan pada kegunaan dan informasi yang tersedia.

e. Keaslian

Dengan adanya keaslian mampu langsung melakukan identifikasi yang berhubungan pada batasan akses bagi seseorang lainnya dan memberi informasi yang sebenarnya.

Security berperan penting untuk menumbuhkan keyakinan seseorang. Dengan security data yang ketat, maka ketakutan akan penyalahgunaan data pribadi atau data perusahaan akan berkurang.

3. Manfaat Keamanan

Manfaat yang dirasakan, sebagaimana didefinisikan oleh Davis adalah sejauh mana seseorang menerima bahwa memanfaatkan suatu inovasi akan berhasil meningkatkan kinerjanya.¹⁴ Keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil dalam pekerjaannya dengan memanfaatkan suatu inovasi merupakan salah satu manfaat penggunaan. Manfaat inovasi akan terbatas jika kapasitas penerapannya

¹⁴ Salsabila, U. H. "Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran". *Islamika*, Volume 03, Nomor 1, (2021), hal. 123-133.

juga terbatas; Oleh karena itu, manfaat yang dapat dirasakan setiap individu tentunya akan berbeda-beda tergantung sejauh mana mereka mampu menggarap dan memanfaatkan inovasi tersebut.¹⁵

Menurut dari beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat adalah keyakinan seseorang bahwa memanfaatkan teknologi akan meningkatkan prestasi kerjanya. Bergantung pada cara inovasi digunakan, manfaat ini mungkin berbeda dari orang ke orang.. Adapun manfaat dan kelebihan dalam menggunakan LinkAja Syariah sebagai berikut:

- a. Meliputi investasi dan asuransi syariah, haji dan umrah, ZISWAF, aspek keuangan masjid, digitalisasi pesantren, dan aspek administrasi syariah lainnya.
- b. Dapat mengisi perubahan saldo dari semua bank (biasa dan syariah). Bank syariah akan mengumpulkan sisanya.
- c. Tanpa ancaman riba pada transaksi yang telah dikukuhkan oleh BI dan BSN MUI.
- d. Praktis untuk digunakan.
- e. Bisa diterima untuk berbagai macam merchant online.
- f. Dapat digunakan untuk berpindah layanan langsung dari satu aplikasi LinkAja dengan cara mengaktifkannya.¹⁶

¹⁵ Kholid, F. I., & Soemarso, E. D. Analisis Pengaruh Keamanan, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Nasabah Dan Kebermanfaatan Terhadap Minat Menggunakan E-Banking Pada Pt Bank Bni Syariah Kcp Magelang. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8, (2018), hal. 49.

¹⁶ Andriyaningtyas, dkk.,. Penerimaan E-Wallet Syariah LinkAja dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(4), (2022), hal. 19

Sebagaimana dikemukakan oleh William dan Tjokrosaputro kesan yang ada atas manfaat yang dirasakan nantinya akan dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

- a. Pengguna dapat merasakan manfaat memperkirakan sejumlah faktor yang dapat membuat suatu pekerjaan lebih mudah dilakukan, lebih bermanfaat, dan efektif, serta meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam bekerja.
- b. Indikator kegunaan yang mencakup dimensi yang lebih sederhana, bermanfaat, dan berpotensi meningkatkan produktivitas akan memberikan keuntungan yang akan dirasakan dengan dua perkiraan. Dimensi peningkatan kinerja dan efektivitas dimasukkan dalam estimasi kedua ini.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi manfaat Menurut Agreta berbagai faktor dapat digunakan untuk memperkirakan persepsi pengguna terhadap keunggulan inovasi teknologi, yaitu: dapat meningkatkan produktifitas penggunaannya, dapat mengembangkan kinerja penggunanya, dapat memperluas produktifitas yang dilakukan dan diselesaikan oleh penggunanya.¹⁸

C. *Financial Technology (Fintech)*

1. Pengertian Fintech

Fintech berasal dari istilah “finance technology” atau “financial technology”. National Digital Research Center (NDRC) di Dublin, Irlandia,

¹⁷ William, dkk,.. “Persepsi Kegunaan Dan Promosi Untuk Memprediksi Niat Penggunaan E-Wallet: Sikap Sebagai Variabel Mediator.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 5(1), (2021), hal 74.

¹⁸ Agreta, Atik. *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat dalam Meningkatkan Minat Menggunakan E-Money (Studi Kasus Mahasiswa SI IAIN Purwokerto Tahun Angkatan 2017-2020)*. Skripsi. IAIN Purwokerto (2021), hal 17.

mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam layanan keuangan. Financial Technology adalah teknologi keuangan untuk mengacu pada inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi.¹⁹

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya membuat bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus berhadapan muka dan membawa sejumlah uang kas kini Menurut World Bank, *Financial Technology* (Fintech) adalah sebuah industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem perbankan dan layanan perbankan lebih efisien.²⁰

Financial Technology (Fintech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif, berdasarkan pengertian diatas. Fintech Syariah adalah penyelenggaraan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah seperangkat aturan untuk melakukan bisnis yang didasarkan pada hukum Islam dan tidak termasuk Riba, Gharar, Masyir, Tadlis, atau Dharar.

2. Dasar Hukum *Financial Technology* (Fintech)

a. Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum yang melandasi adanya *Financial Technology* ada di peraturan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan, seperti:

¹⁹ David LEE, et. al., *Inclusive Fintech*, (New York: World Scientific, 2018), hal. 4

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology* (Fintech), dalam rangka menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk dibidang jasa system pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.²¹
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology, dengan menyatakan Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah

²¹ Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²²

- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ibn Katsir menafsirkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewaji Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan berpuasa satu bulan penuh dan mengakhiri

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah kepadamu atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur atasnya.²³

Dari ayat di atas diketahui bahwa kehadiran fintech juga mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi muslim. Mereka mengkaji apakah fintech dan syariah merupakan unsur yang komplementer atau justru kontradiktif antara satu sama lain. Setelah pengkajian secara mendalam, ternyata kehadiran fintech secara esensial mampu menghadirkan kemudahan dan automasi dalam transaksi. Sedangkan di sisi syariah, Islam juga memastikan bahwa hadirnya kemaslahatan (wellbeing) bagi manusia. Dua nilai yang dibawa oleh masing-masing pihak tersebut oleh akademisi muslim dianggap tidak saling bertentangan.

Fintech merupakan salah satu bentuk penerapan nilai masalah yang tercantum dalam syariah islam, menyatakan Akram Laldin secara tegas. Fintech merupakan salah satu bentuk muamalah syari'yyah yang dihargai oleh semangat kemajuan zaman, yang menegaskan akademisi muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, praktek-praktek bisnis di industri tekfin juga harus tetap menafikkan larangan-larangan seperti gharar, dharar, dan tadlis. Selaras dengan berbagai pernyataan akademisi, sejatinya fintech juga telah mendapatkan konfirmasi positif dari al-Quran meski tidak secara komprehensif. Penegasan ini didasarkan pada metrik nyata yang dikembangkan fintech, yaitu kemudahan al-yusr.

Al-Anbiyaa" ayat 80:

²³ Abdullah. Tafsir Ibn Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2014), hal. 242

أَسِيكُم فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَعَلَّمَهُ صَنَاعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ ب

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”. [Al-Anbiyaa’ 80].²⁴

Dan kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untukmu dan prajurit-prajurit kamu untuk melindungi kamu dan mereka dalam perangan yang kamu pimpin. Apakah kamu menerima karunia Allah yang besar, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah SWT.

Dari ayat sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan cara membuat logam (besi) sehingga dapat dijadikan besi (perisai) untuk melindungi dari peperangan. Sampai sekarang, bagaimana ilmu teknologi terus berkembang untuk memudahkan pekerjaan.²⁵

3. Jenis-jenis *Financial Technology* (Fintech)

Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang telah berkembang di Indonesia saat ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

a. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah platform intermediasi keuangan yang berbasis online yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha (kurun dana). *Crowdfunding* adalah platform untuk menginformasikan

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010, hal. 328.

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

proposal suatu proyek ke masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat Crowdfunding adalah platform yang baik dan efektif dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.²⁶

Platform ini menjadi alternatif bagi startup/UMKM dalam mendapatkan dana karena pembiayaan yang efektif. Ada berbagai platform crowdsourcing yang tersedia, antara lain *kitabisa*, *gandengtangan*, *rockethub*, *indiegogo*, dan *kickstarter*. Dalam dunia *crowdfunding*, berikut adalah beberapa skema: Skema di atas menjelaskan bahwa beberapa investor mengalirkan dana melalui platform *crowdfunding* untuk pembiayaan pengembangan perusahaan maupun startup yang nantinya berhak atas saham perusahaan tersebut. *Crowdfunding* adalah jenis modifikasi keuangan yang melibatkan sekelompok investor dan bisnis.²⁷

b. *E- money*

E-money adalah sistem pengkodean unik untuk uang elektronik. Menurut BI, definisi uang elektronik yaitu sebagai alat pembayaran yang memenuhi syarat unsur yaitu:

- a) Diterbitkan kepada penerbit atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu.
- b) Uang nilai disimpan secara elektronik dalam suatu media, seperti server atau chip.

²⁶ D.Sukma, "Fintech Fest Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia"(Arena LTE, 2016)

²⁷ Gunawan HC, "Fenomena Stratup Fintech dan Implikasinya", dalam jurnal Swara Patra Vol 8, No. 4, 2018.

- c) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik yang disebut juga uang elektronik adalah mata uang elektronik nontunai yang nilainya sama dengan uang tunai elektronik yang didebet oleh BI dan disimpan pada server atau chip (dalam aplikasi) dan berfungsi sebagai sistem pembayaran elektronik non-tunai. Pada 24 Mei 2019, ada 38 unit mata uang elektronik yang tersedia di BI, terbagi menjadi dua kategori: Go-pay dan OVO.²⁸

c. *Insurance*

Insurance adalah sebuah startup yang berkoordinasi dengan provider atau dokter kelas dunia dan terbaik rumah sakit yang ingin membantu mengelola kesehatan para anggotanya. *Insurance* ini merupakan adopsi dari konvensional asuransi yang dibangun dengan tujuan memberikan cara sederhana, intuitif, dan proaktif untuk membantu layanan berupa rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan lainnya yang ada di aplikasinya.²⁹

d. *Peer-To-Peer Lending*

Peer to Peer lending (P2PL) adalah skema keuangan yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman secara online. Hingga Mei 2019, ada 113 perusahaan peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK.³⁰

²⁸ Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

e. *Payment gateway*

Payment gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan memanfaatkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau saluran kepemilikan.³¹

Payment gateway merupakan pembayaran online dalam pengertian lain. *Payment gateway* merupakan alternatif pembayaran yang dapat diakses dengan mudah. *iPaymu, Winpay, Midtrans (Veritrans), TrueMoney, Finpay, Kaspay, dan FirstPay* hanyalah beberapa contoh *payment gateway* di Indonesia.

f. *Remittance*

Remittance adalah jenis bisnis yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pengiriman uang lintas batas. *Remittance* membantu orang yang tidak memiliki rekening bank atau akses ke internet. *Remittance* kehadiran memudahkan masyarakat dalam pengiriman ke luar negeri.³²

g. *Securities*

Securities adalah pasar internet untuk melakukan investasi saham. Ada berbagai layanan yang tersedia di aplikasi, termasuk perdagangan reksa dana *online*, data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan masih banyak lagi. *Bareksa.com* adalah salah satu contoh *security* yang ada di Indonesia.³³

³¹ PBI No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran

³² Ibid

³³ Ibid

4. *Start-Up Financial Technology (Fintech)*

Start-Up Fintech adalah syarat yang digunakan untuk menunjukan perusahaan yang menawarkan teknologi keuangan modern. Sejak tahun 2010, perusahaan-perusahaan tersebut sudah menjadi tren yang nyata. Perusahaan-perusahaan fintech adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah dengan tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada. Biasanya, modal ventura dan crowdfunding digunakan untuk mendanai perusahaan fintech. Model Fintech Bisnis yaitu:

a. *Business to Business (B2B)*

Menggambarkan model bisnis dengan transaksi berbasis antara perusahaan, lembaga, organisasi, dan pemerintah. Lintas-proses (analisis data besar, pemodelan prediktif) dan Infrastruktur adalah dua proses bisnis B2B (keamanan).³⁴

b. *Business to Consumer (B2C)*

Merupakan kegiatan yang menggambarkan bisnis melayani dengan produk dan jasa konsumen akhir. Pembiayaan (*crowdfunding*, pinjaman mikro, fasilitas kredit) dan Asuransi adalah dua proses B2C (manajemen risiko).

c. *Consumer to consumer (C2C)*

Merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar-konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform. Proses bisnis yang termasuk C2C adalah

³⁴ T.Diemers, Eual. "Developing a Fintech Ecosystem in the GCC. Let's Get Ready for Take of Strategy & Formely Booz & Company", (2017), hal. 16.

Pembayaran (*digital wallets, P2P Payment*) dan Investasi (*equity crowdfunding, P2P lending*).³⁵

Salah satu fintech yang sudah dinikmati oleh masyarakat yakni perusahaan startup berupa ojek online yang pembayarannya berupa go-pay maupun grab-pay. Jasa pembayaran yang dikenal dengan paytren, ovo, dll. Dilihat dari perkembangan data bahwa semakin banyak fintech yang hadir di Indonesia dan dapat dinikmati langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.³⁶

d. Fungsi dan Manfaat *Financial Technology* (Fintech)

Pengusaha, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah peserta dalam ekosistem fintech, menurut Diemers. Sejak didirikan, fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang konstan, dengan lebih dari 113 perusahaan terdaftar dan beroperasi di negara ini per 31 Mei 2019. Pembayaran (43 persen), pinjaman (17 persen), dan sisa bentuk *agregator, crowdfunding*, dan lain-lain - dominasi lain pelaku fintech Indonesia.³⁷

Pembayaran digital adalah salah satu sektor dalam industri fintech Indonesia yang berkembang. Sektor ini diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.³⁸

³⁵ Yudha Y., *Information Technology Business Start-UP*, (Jakarta:PT Elex Media,2010)

³⁶ Tri Ina Fadhila Rahma. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technologi". At-Tawassuh, Vol. III No.1, 2018

³⁷ Muliaman D. Hadad, "Jumlah penyelenggara fintech" tersedia di: <https://www.ojk.go.id> Diunduh 11 Agustus (2021), hal. 53.

³⁸ Irma Muzdalifa, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 12

Perlu juga dicatat bahwa fintech di Indonesia terus berkembang, dengan banyak startup fintech baru yang muncul setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan teknologi pembayaran menjadi salah satu layanan fintech yang paling populer. Ini karena fitur harga relatif yang lebih unggul jika dibandingkan dengan produk lain. Hampir setiap perusahaan fintech fokus pada pembayaran., dapat memperoleh pelanggan cepat dengan biaya lebih rendah, dan merupakan salah satu yang tercepat bergerak dalam hal inovasi dan adopsi baru kemampuan pembayaran.

Layanan keuangan berbasis digital atau fintech yang telah berkembang di Indonesia saat ini tidak hanya bergerak di *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending, serta crowdfunding*, tetapi juga fintech telah bersinergi bersama lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang ekonomi umat, seperti dengan lembaga Zakat dan wakaf. Fintech terus berkembang dalam faktor penyebab adalah generasi milenial yang menginginkan akses yang bersifat pribadi dan dapat memudahkan dalam menentukan kebutuhan finansial. Kemajuan dunia teknolog, digital, dan penggunaan smartphone saat ini juga menjadi penyebab hampir semua perubahan cepat dan penawaran produk Fintech yang lebih menguntungkan dan mudah digunakan. Tidak perlu pergi ke bank, simpan pinjam, atau lembaga keuangan jenis lain; Pengguna fintech sudah dapat melakukan transaksi keuangan.

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yazki, zakatan yang berarti mensucikan sesuatu, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan baik dari harta atau pribadi dengan cara-cara yang telah di tentukan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.³⁹

Menurut UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁰

Dari defenisi di atas jelaslah bahwa ada empat unsur dalam zakat, harta yang dikeluarkan, orang yang mengeluarkan *zakat (muzakki)*, orang yang berhak menerima zakat (*mustahaq*) dan, ukuran-ukuran harta yang di zakatkan.

Zakat dipandang sebagai ibadah “*maaliyah ijtima'iyah*” ibadah memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Melihat kepentingannya pengelolaan zakat erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen selalu diartikan pencapaian tujuan organisasi dengan mengemplementasikan empat fungsi dasar; *planing, organizing, actuating dan controlling* dalam menggunakan sumber daya organisasi yang ada. Apabila dikorelasikan dengan pengelolaan zakat, manajemen

³⁹ Azhari Akmal Tarigan., dkk. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006, hal. 160

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 345

zakat adalah adanya pengelolaan zakat yang terencana, terorganisir, pengawasan yang melekat, sehingga dana zakat dapat dikelola secara baik dan profesional.⁴¹

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpung hartanya (*idle*).⁴²

2. Dasar hukum zakat

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

”Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.(Q.S AlBaqoroh : 110).⁴³

Dan laksanakanlah salat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntutan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah maliah, karena keduanya merupakan fondasi Islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa salat, zakat, sedekah dan amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun

⁴¹ Nispul Khoiri, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat No 38/1999” Jurnal An-Nadwah Vol.XXV, No.2, 2019

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 9

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, 2010, hal.17.

sunah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha Melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan.⁴⁴

3. Syarat-Syarat Zakat

Syarat zakat antar lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (haul).⁴⁵ Menurut pendapat para ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dimiliki seorang muslim yang baligh dan berakal yang dimiliki serta dapat dipergunakan hasil atau manfaatnya. Menurut pendapat lain dapat dikatakan bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ialah :

- 1) Pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh artinya harta benda yang akan dizakatkan berada dalam kekuasaan dan dimiliki oleh si pemberi zakat,

⁴⁴ Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hal. 265.

⁴⁵ Wahab Al-Islami Adilatuh, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 98.

- 2) Berkembang, yaitu harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun dikarena usaha manusia,
- 3) Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dizakatkan telah melebihi dari kebutuhan pokok seseorang atau keluarga yang mengeluarkan zakat tersebut,
- 4) Bersih dari utang, yaitu harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia,
- 5) Mencapai nishab, yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya dan
- 6) Mencapai haul, yaitu harta tersebut telah mencapai waktu tertentu untuk dikeluarkan zakatnya, biasanya berlaku setiap satu tahun.⁴⁶

4. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah (Zakat Jiwa/Nafs)

Zakat fitrah (zakat jiwa/nafs) adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri. Zakat fitrah diberikan selesai mengerjakan puasa yang difardukan yaitu puasa ramadhan. Yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha⁴⁶ atau sama dengan 2,5 kg beras.

b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal (zakat harta) adalah bagian dari harta yang disisihkan muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun jenis harta yang wajib

⁴⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 78.

dikeluarkan zakatnya terdiri dari beberapa macam, yaitu zakat *nuqud* (emas, perak dan uang), zakat barang terpendam (*rikaz*) dan barang tambang, zakat tijarah (zakat usaha), zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat profesi dan zakat wiraswasta.⁴⁷

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. *Fakir* adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
- b. *Miskin* adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- c. *Amil* adalah mereka yang mengumpulkan dan membagi zakat.
- d. *Muallaf* adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. *Hamba sahaya* yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. *Riqob* orang-orang yang berhutang.
- g. *Fisabilillah* mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll)
- h. *Ibnu Sabil* adalah mereka yang kehabisan biaya di jalan.⁴⁸

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 126.

⁴⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 204.

jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan. yang berhak menerima zakat adalah Fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fisabilillah* dan *Ibnu Sabil*.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu


No	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Hasil
1	Sri,Wahyuni,Nurbaiti M,ikhsan Harahap Tahun (2022)	Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)	menunjukkan hasil belum efektif antara target dengan jumlah dana ZISWAF yang terhimpun. Namun, berdasarkan analisis before-after dapat dilihat peningkatan yang signifikan dibanding sebelum diterapkannya fintech dalam menghimpun ZISWAF.
2	Ella Fadilla Damanik (2023)	Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga DT Peduli.	penyedia zakat yang memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat online melewati 2% yang direncanakan targetnya.
3	Bany Setiawati (2023)	Implementasi Financial Technology	Lembaga menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di

		(Fintech) pada Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah dengan Metode Analisis SWOT (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)	lain pihak, juga menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi Lembaga ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal Lembaga sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis merupakan jawaban

sementara penelitian yang kebenarannya akan dibuktikan T dalam penelitian tersebut.

Setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotesis ini dapat benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh Efisiensi di Keamanan penerapan Fintech terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa

Ho : Tidak terdapat pengaruh Efisiensi di Keamanan penerapan Fintech terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa